



P E N E T A P A N

Nomor: 32/Pdt.P/2023/PN Nba

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

NYEMAS TRIA FAHRINI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Ngabang pada tanggal 23 Oktober 1992, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat di Komplek Griya Permata Fathi, Jln. Ilong, GG. Ayo Jaya 3 No. C5, RT. 005/RW 002, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Nba tertanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 32/Pdt.P/2023/PN.Nba tertanggal 6 Juli 2023 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor Register: 32/Pdt.P/2023/PN Nba, yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama **NYEMAS TRIA FAHRINI** lahir di Ngabang pada tanggal 23 Oktober 1992, anak dari Ibu yaitu Nyemas Nina Herniati dan Bapak Ya Ridwan Fitri.
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak di Mempawah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1679/1992

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak di Mempawah.

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan Nama Pemohon yang tertulis Nama : TRIA FAHRINI (sesuai Akta Kelahiran) padahal yang sebenarnya adalah Nama : NYEMAS TRIA FAHRINI (sesuai ijazah).

4. Bahwa atas kekeliruan tersebut di atas Pemohon bermaksud mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas.

5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut di atas terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri.

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon beralamat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan pada kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon, dari nama : TRIA FAHRINI (sesuai Akta Kelahiran) menjadi nama : NYEMAS TRIA FAHRINI (sesuai ijazah).
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Pencatatan Penggantian Nama Pemohon tersebut di atas pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1679/1992 tanggal 16 November 1992 ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6108016310920008, atas nama Nyemas Tria Fahrini dan NPWP 46.472.083.8-705.000 atas nama Nyemas Tria Fahrini, selanjutnya diberi tanda **bukti P.1**;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108011503180004, yang dikeluarkan tanggal 12 April 2022 atas nama Kepala Keluarga Andry Adiwinata, selanjutnya diberi tanda **bukti P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1679/1992 yang dikeluarkan tanggal 16 November 1992 atas nama Tria Fahrini, selanjutnya diberi tanda **bukti P.3**;
4. Fotokopi ijazah Politeknik Negeri Pontianak nomor 3019/PL16/D.III/2012 atas nama Nyemas Tria Fahrini, selanjutnya diberi tanda **bukti P.4**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 sampai dengan P-4 sampai telah disesuaikan dengan aslinya dan semua bukti surat telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Nyemas Fini Erlia dan Ya' Rido Akbar yang mana atas pemeriksaan hakim kedua orang Saksi tersebut dapat diambil keterangannya berdasarkan ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang dapat didengarkan keterangannya telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

Saksi Nyemas Fini Erlia:

- Bahwa Pemohon beralamat di Komplek Griya Permata Fathi, Jln. Ilong, GG. Ayo Jaya 3 No. C5, RT. 005/ RW 002, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon hendak melakukan pembetulan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena ada perbedaan antara nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Lahir dengan nama Pemohon di Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi serta dalam dokumen-dokumen lain seperti KTP, NPWP dan Kartu Keluarga;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon adalah Tria Fahrini sedangkan nama Pemohon di Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi serta dalam dokumen-dokumen lain seperti KTP, NPWP dan Kartu Keluarga adalah Nyemas Tria Fahrini;
- Bahwa alasan nama tersebut diubah agar tercipta keseragaman identitas Pemohon di setiap dokumen yang Pemohon miliki, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru;
- Bahwa nama Nyemas tersebut adalah nama keturunan yang selalu melekat terhadap setiap anak perempuan yang dilahirkan dari seorang ayah yang memiliki gelar bangsawan "Ya" dan ibu yang memiliki gelar bangsawan "Nyemas";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan nama Pemohon di Akta Lahir Pemohon dan di dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa sejak lahir nama Pemohon tersebut adalah Nyemas Tria Fahrini namun terjadi kesalahan saat pembuatan akta kelahiran;
- Bahwa nama Nyemas Tria Fahrini dan Tria Fahrini adalah satu orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama tersebut bukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dikemudian hari, namun hanya untuk perbaikan dokumen kependudukan saja;

Saksi Ya' Rido Akbar:

- Bahwa Pemohon beralamat di Komplek Griya Permata Fathi, Jln. Ilong, GG. Ayo Jaya 3 No. C5, RT. 005/ RW 002, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon hendak melakukan pembetulan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena ada perbedaan antara nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Lahir dengan nama Pemohon di Ijazah

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi serta dalam dokumen-dokumen lain seperti KTP, NPWP dan Kartu Keluarga;

- Bahwa nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon adalah Tria Fahrini sedangkan nama Pemohon di Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi serta dalam dokumen-dokumen lain seperti KTP, NPWP dan Kartu Keluarga adalah Nyemas Tria Fahrini;

- Bahwa alasan nama tersebut diubah agar tercipta keseragaman identitas Pemohon di setiap dokumen yang Pemohon miliki, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru;

- Bahwa nama Nyemas tersebut adalah nama keturunan yang selalu melekat terhadap setiap anak perempuan yang dilahirkan dari seorang ayah yang memiliki gelar bangsawan "Ya" dan ibu yang memiliki gelar bangsawan "Nyemas";

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan nama Pemohon di Akta Lahir Pemohon dan di dokumen-dokumen lainnya;

- Bahwa sejak lahir nama Pemohon tersebut adalah Nyemas Tria Fahrini namun terjadi kesalahan saat pembuatan akta kelahiran;

- Bahwa nama Nyemas Tria Fahrini dan Tria Fahrini adalah satu orang yang sama;

- Bahwa perubahan nama tersebut bukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dikemudian hari, namun hanya untuk perbaikan dokumen kependudukan saja;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan Saksi yang akan disampaikan dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak melakukan perubahan identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi serta keterangan Pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Beralamat di Komplek Griya Permata Fathi, Jln. Ilong, GG. Ayo Jaya 3 No. C5, RT. 005/ RW 002, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat (*vide* bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:, Nama Pemohon tertulis Tria Fahrini hendak dilakukan perubahan menjadi Nyemas Tria Fahrini (*vide* bukti P.3);
- Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah Perguruan Tinggi serta KTP, NPWP dan Kartu Keluarga adalah Nyemas Tria Fahrini (*vide* bukti P.1, P.2, P.4);
- Bahwa nama Nyemas merupakan nama keturunan yang selalu melekat terhadap setiap anak perempuan yang dilahirkan dari seorang ayah yang memiliki gelar bangsawan “Ya” dan ibu yang memiliki gelar bangsawan “Nyemas”;
- Bahwa antara nama Nyemas Tria Fahrini dan Tria Fahrini merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah karena Pemohon bermaksud menyamakan nama Pemohon dalam akta lahir Pemohon dengan nama Pemohon dalam Ijazah Perguruan Tinggi

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen-dokumen lain agar kedepannya tidak timbul masalah baru;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah terbukti bertempat tinggal di Komplek Griya Permata Fathi, Jln. Ilong, GG. Ayo Jaya 3 No. C5, RT. 005/ RW 002, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat (*vide* bukti P.1 dan P.2) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi, maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah agar tercipta kesesuaian nama Pemohon di dalam akta kelahiran dengan Ijazah Perguruan Tinggi Pemohon serta dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan Nama dalam Akta Kelahiran adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. Bahwa berdasarkan pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Pemohon memohon kepada Hakim untuk menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon, dari nama: TRIA FAHRINI (sesuai Akta Kelahiran) menjadi nama: NYEMAS TRIA FAHRINI (sesuai ijazah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi serta keterangan Pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran agar tercipta kesesuaian nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon di dalam Ijazah Perguruan Tinggi serta KTP, NPWP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa nama dalam Kutipan Akta Kelahiran yang ingin dirubah oleh Pemohon adalah nama dalam akta kelahiran nomor 1679/1992 yang dikeluarkan tanggal 16 November 1992 dari yang sebelumnya Tria Fahrini menjadi Nyemas Tria Fahrini yang mana hal tersebut bertujuan untuk kesesuaian nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon di dalam Ijazah Perguruan Tinggi serta KTP, NPWP dan Kartu Keluarga Pemohon, yang mana hal tersebut didukung dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.4 yang menyatakan bahwa nama Pemohon dalam Ijazah Perguruan Tinggi serta KTP, NPWP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Nyemas Tria Fahrini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan dipersidangan terungkap bahwa nama asli Pemohon adalah Nyemas Tria Fahrini dikarenakan nama Nyemas tersebut merupakan nama keturunan yang selalu melekat terhadap setiap anak perempuan yang dilahirkan dari seorang ayah yang memiliki gelar bangsawan "Ya" dan ibu yang memiliki gelar bangsawan "Nyemas", namun terjadi kekeliruan saat pembuatan Akta Lahir sehingga nama tersebut menjadi Tria Fahrini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, antara Nyemas Tria Fahrini dan Tria Fahrini adalah satu orang yang sama;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen kependudukan yang bertujuan untuk mencatat adanya suatu peristiwa penting yaitu kelahiran, dan akta kelahiran ini akan dipergunakan seseorang selama hidupnya terkhusus untuk membuat dokumen kependudukan lainnya, sehingga sudah sepatutnya identitas seseorang dalam suatu akta kelahiran memiliki kesamaan dengan identitasnya dalam dokumen-dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Kartu Keluarga, yang mana hal tersebut tidak terjadi dalam perkara *a quo*, dimana telah terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran dengan nama Pemohon di dalam ijazah Perguruan Tinggi serta KTP, NPWP dan Kartu Keluarga, yang berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa antara nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran nomor: 1679/1992 yang dikeluarkan tanggal 16 November 1992 yaitu Tria Fahrini dan nama Pemohon dalam Ijazah Perguruan Tinggi serta KTP, NPWP dan Kartu Keluarga yaitu Nyemas Tria Fahrini adalah orang yang sama, namun terjadi perbedaan penulisan nama, sehingga apabila kedepannya perbedaan tersebut tidak segera diperbaiki maka akan menimbulkan kerugian bagi diri Pemohon, oleh karena itu sudah sepatutnya perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1679/1992 yang dikeluarkan tanggal 16 November 1992 dikabulkan, dari semula yang tertulis Tria Fahrini menjadi Nyemas Tria Fahrini, sehingga terciptalah kesesuaian nama dalam dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan nama Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Pencatatan Penggantian Nama Pemohon tersebut di atas pada kutipan Akta Kelahiran

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1679/1992 tanggal 16 November 1992 ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah nama Pemohon sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut diatas, maka terhadap pembetulan nama di dalam akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan sesuai dengan domisili Pemohon, sedangkan di dalam kutipan Akta Lahir yang ingin dirubah oleh Pemohon nomor: 1679/1992 tanggal 16 November 1992 Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, sedangkan Pemohon berdomisili di Ngabang Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim merasa perlu menjelaskan mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah mana yang berwenang untuk menerima perubahan/pembetulan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun pembuatan Kutipan Akta Lahir Pemohon (tahun 1992), Kecamatan Ngabang saat ini masih tergabung dalam wilayah Kabupaten Pontianak, yang mana pada tanggal 4 Oktober 1999 telah dikeluarkan Undang-Undang 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Kabupaten Pontianak sudah terpecah menjadi kabupaten Pontianak yang

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beribukota di Mempawah dan Kabupaten Landak yang beribukota di Ngabang, kemudian pada tahun 2007, lahirlah Undang-Undang nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat, yang pada pokoknya membagi Kabupaten Pontianak menjadi dua, yaitu Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2014 keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 yang pada pokoknya berisi tentang perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahuilah bahwa Kantor Catatan Sipil yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1679/1992 tanggal 16 November 1992 adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak yang sekarang telah berubah menjadi Kabupaten Mempawah, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka yang berhak merubah/membetulan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 1679/1992 tanggal 16 November 1992 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah namun dikarenakan domisili Pemohon tidak berada di Kabupaten Mempawah, Maka pembetulan Kutipan Akta lahir tersebut haruslah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak (sesuai domisili Pemohon) yang kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak menyampaikan perubahan tersebut atau mengonfirmasikannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penerbit akta yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak (Mempawah);

Menimbang, bahwa selain prosedur pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, sehingga petitum nomor 3 Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1679/1992 yang dikeluarkan tanggal 16 November 1992 yang semula tertulis **TRIA FAHRINI** dilakukan perubahan menjadi **NYEMAS TRIA FAHRINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya penetapan ini agar dapat diberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk dicatat mengenai perubahan data kependudukan tersebut dalam register yang sedang berjalan;;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebaskan

kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hamzah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh Pemohon sendiri dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hamzah, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 0,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

-----+
Jumlah

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)